

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT PT. WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK

AUDIT COMMITTEE CHARTER PT. WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK

Pasal 1 Tujuan

1. Komite Audit dibentuk berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 dengan merujuk pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 yang diperbaharui dengan Keputusan No. Kep 643/BL/2012 tertanggal 7 Desember 2012 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Pedoman Kerja Komite Audit Perseroan ini disusun untuk menjadi acuan operasional bagi Komite Audit dalam hal dasar pembentukan, kriteria keanggotaan, tugas dan tanggung jawab maupun kebijakan serta pelaksanaan kerja.
3. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam tata kelola perseroan dan pengawasan sehubungan dengan proses pembuatan laporan keuangan, proses manajemen resiko dan pengendalian, proses tata kelola perseroan yang baik dan fungsi audit internal dan eksternal yang dimiliki oleh Perseroan. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit bertanggung jawab untuk memelihara komunikasi

Article 1 Purpose

1. The Audit Committee is established in compliance with the Bapepam and LK No. IX.1.5 with reference to Attachment of Decree of Bapepam Chairman No. Kep-29/PM/2004 which renewed by No. Kep 643/BL/2012 dated December 7, 2012 regarding Audit Committee Establishment and Operational Guidance.
2. The Audit Committee Charter will be used as a guide for the Audit Committee regarding establishment foundations, member's criteria, duties and responsibilities, policies and work execution.
3. The Audit Committee is established by and responsible to the Board of Commissioners.
4. The Audit Committee is appointed to assist the Board of Commissioners in fulfilling its corporate governance and oversight responsibilities in relation to the Company's financial reporting process, the risk and control management process, the good corporate governance process and the internal and external audit functions. In doing so, it is the responsibility of the Committee to maintain free and open communications between the Audit

bebas dan terbuka antar Komite Audit, Dewan Komisaris, Manajemen Perseroan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

5. Komite Audit juga dimaksudkan untuk mengawasi efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan.
6. Pedoman Kerja Komite Audit akan ditelaah ulang setiap tahun, dan dilakukan penyesuaian apabila diperlukan.

Pasal 2

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Anggota Komite Audit harus independen dan dipimpin oleh seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit. Ketua Komite Audit ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Kriteria independen bagi anggota dan Ketua Komite Audit adalah sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
 - b. Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali orang yang bersangkutan

Committee, Board of Commissioners, Management of the Company, Internal Auditors, and External Auditors.

5. The Audit Committee also is intended to oversee the effectiveness of the Company's internal controls and risk management.
6. The Audit Committee Charter will be reviewed on an annual basis and will be amended as it is deemed necessary.

Article 2

Audit Committee Member Requirements

1. Members of the Audit Committee have to be independent and are chaired by the Independent Commissioner. The Audit Committee Chairman is appointed by the Board of Commissioners. The criteria of independence for the Chairman and members of the Audit Committee are as follows:
 - a. Is not a person who belongs to or is associated with a Public Accountant Office, legal advisor or other parties that have provided audit or non-audit services to the Company in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners.
 - b. Is not a person who has the authority and responsibility in planning, coordinating and controlling the Company's activities within 1 (one) year before their appointment by the Board of Commissioners, except such person is the Independent Commissioner.

adalah Komisaris Independen;

- c. Tidak mempunyai:
- Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham pengendali Perseroan; dan atau
 - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
2. Salah satu dari anggota Komite Audit harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang keuangan dan dapat melakukan analisa laporan keuangan Perseroan. Anggota Audit Komite juga harus memahami berbagai peraturan yang terkait dengan kegiatan Perseroan;
3. Agar memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 Lampiran No. Kep-643/BL/2012, Komite Audit harus terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota yang terdiri dari komisaris independen Perseroan yang ada dan 2 (dua) anggota independen lainnya.
4. Masa tugas anggota Komite Audit disamakan dengan masa tugas Dewan Komisaris dengan tidak mengenyampingkan wewenang Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan dapat dipilih kembali sesudahnya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
5. Berikut ini adalah kejadian
- c. Does not have:
- A family relationship through marriage or a second level descendant, either indirect or direct with members of the Board of Commissioners and Directors or controlling shareholders of the Company; and or
 - A business relation, either direct or indirect with the Company's business activities.
2. One of the Audit Committee members must have expertise and experience in finance and be able to analyse the company's financial statements. The member of the Audit Committee also must understand and be familiar with regulations pertaining to the Company's business activities;
3. To comply with the Bapepam and LK Rules No. IX.1.5 Attachment No. Kep-643/BL/2012, the Audit Committee will comprise of at least 3 (three) members which consists of the incumbent independent commissioner and 2 (two) other independent members.
4. The assignment period of a member of the Audit Committee is the same as for members of the Board of Commissioners, and does not exclude the right of the Board of Commissioners to terminate at anytime, and such member can be re-elected for another subsequent 1 (one) period.
5. The following instances justify pre-

pemberhentian anggota Komite Audit sebelum masa berakhir tugasnya atau yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang untuk masa tugas berikutnya:

- a. Jika anggota Komite Audit menjadi subyek dari investigasi yang berjalan yang menyangkut kecurangan, tindak pidana atau kasus kebangkrutan;
- b. Jika anggota Komite Audit kehilangan independensinya, sesuai dengan kriteria menurut Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 Lampiran No. Kep-643/BL/2012.

Pasal 3

Kewenangan Komite Audit

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas dan bertindak dalam batasan wajar terhadap catatan, karyawan, dana, asset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan kewenangannya ini Komite Audit dapat bekerja sama dengan audit internal Perseroan, dan audit internal wajib memberikan laporan dan informasi yang diminta oleh Komite Audit.
3. Komite Audit juga berwenang untuk mendapatkan saran atau nasihat ahli yang independen dari luar Perseroan di bidang hukum maupun bidang lainnya yang dipandang perlu, atas biaya Perseroan.

termination or non-extension of the Audit Committee membership:

- a. When an Audit Committee member becomes the subject of an on-going investigation involving fraud, criminal offense or bankruptcy.
- b. When an Audit Committee member loses his independence, in accordance with the criteria specified in the Bapepam and LK Rules No. IX.1.5 Attachment No. Kep-643/BL/2012.

Article 3

Audit Committee Authority

1. In implementing its duties, the Audit Committee has the authority to have full and free access, and without any restriction but acting within reasonable boundaries to the Company's records, employees, funds, assets, as well as the Company's other resources.
2. In carrying out its duties, the Audit Committee may work together with the Company's internal audit division, and such internal audit division is required to provide such reports and information as requested by the Audit Committee.
3. The Audit Committee also has the authority to obtain external independent advice and/or counsel on legal or other relevant field as is deemed necessary at the expense of the Company.

**Pasal 4
Tugas Dan Tanggung Jawab**

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan Tahunan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
2. Menelaah laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik. Berikut adalah hal yang harus secara khusus diperhatikan oleh Komite Audit:
 - a. Kebijakan dan praktik akunting Perseroan dan perubahannya;
 - b. Transaksi-transaksi yang tidak lazim yang mempengaruhi laporan keuangan dan bagaimana hal tersebut diungkapkan oleh manajemen;
 - c. Kejelasan pengungkapan;
 - d. Penyesuaian yang signifikan karena hasil audit;
 - e. Kepatuhan atau kesesuaian dengan standard akuntansi (PSAK);
 - f. Kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal dan peraturan terkait.
3. Menelaah kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan perundangan terkait.

**Article 4
Duties and Responsibilities**

The Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Provide an opinion to the Board of Commissioners in relation to the annual report or other matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.
2. Review the Company's financial statements that will be published to the public. The following are matters that must have the Audit Committee's attention:
 - a. The Company's accounting policies and practices and any changes;
 - b. Unusual transactions that affect the financial statements and how they are disclosed by the management.
 - c. Clarity of disclosure;
 - d. Significant adjustments due to the audit;
 - e. Conformity and compatibility with Indonesia accounting standards;
 - f. Conformity with the capital markets rules and regulations.
3. Review the Company's compliance with the capital market rules and other related laws and regulations.

4. Menelaah pelaksanaan dan pemeriksaan oleh auditor eksternal sehubungan dengan penelaahan dan audit atas laporan keuangan Perseroan. Berikut hal-hal yang harus secara khusus diperhatikan oleh Komite Audit:
- a. Mengawasi komunikasi Perseroan dengan auditor;
 - b. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian auditor eksternal;
 - c. Memberikan pandangan atas syarat-syarat perjanjian untuk auditor eksternal terkait dengan jasa audit yang diberikan;
 - d. Menilai kualifikasi, keahlian dan sumber daya, efektivitas dan independensi auditor eksternal (tahunan);
 - e. Membahas bersama auditor eksternal sebelum proses audit dimulai, ruang lingkup audit yang akan dilakukan;
 - f. Menganalisa bersama auditor eksternal hasil temuan mereka termasuk temuan yang signifikan yang muncul selama proses audit, baik yang kemudian dapat diselesaikan maupun yang belum diselesaikan, tingkat kesalahan yang ditemukan selama proses audit, dan meminta penjelasan dari manajemen maupun auditor eksternal jika terdapat kesalahan yang belum disesuaikan;
4. Review the execution of the external auditor's examinations in relation to the Company's financial statements review and audit. The following are matters that must have the Audit Committee's specific attention:
- a. Supervise communication between the Company and its auditor;
 - b. Provide opinions and recommendations to the Board of Commissioners in relation to the appointment, reappointment, and termination of the external auditor;
 - c. Provide views on the terms of engagement of the external auditor as to their services;
 - d. Assess the qualifications, expertise and man power capacity, effectiveness and independency of the external auditor (annually);
 - e. Before the audit process begins, together with the external auditor, discuss the scope of the audit that will be implemented;
 - f. Analyze with the external auditor the audit findings, including significant findings that arose during the audit process, either findings that have and have not been resolved, level of errors found during the audit process, and request explanations from the management and the external auditor if there are errors that have not been adjusted;

- g. Menelaah kembali laporan auditor eksternal, khususnya aspek-aspek yang tidak memenuhi standar dari laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- h. Menilai efektivitas kerja auditor eksternal di akhir proses audit dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Menelaah apakah auditor eksternal telah memenuhi rencana audit yang telah disepakati, dan memahami perubahan-perubahan yang dilakukan, termasuk risiko-risiko audit dan langkah-langkah penanganannya yang dijalankan oleh auditor eksternal;
 - Memperhatikan kecermatan dan ketajaman auditor eksternal terkait dengan kebijakan akuntansi dan audit utama yang ditemukan, dan dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Komite Audit, dan masukan mereka yang terkait dengan pengendalian internal, jika ada;
 - Meminta umpan balik dari orang-orang kunci yang terlibat dalam proses audit.
- i. Menelaah dan memantau isi *management letter* dari auditor eksternal, dengan tujuan menilai apakah isinya telah didasarkan atas pemahaman yang memadai tentang
- g. Review the external auditor reports, especially on aspects that have not satisfied reporting standards, before submission to the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- h. Assess the effectiveness of the external auditor's work in the following manner:
- Review whether the external auditor has fulfilled the agreed audit plan, understood all the adjustments including the audit risks and mitigating steps taken by the external auditor;
 - Take notice on the external auditor's accuracy and preciseness with regard to key accounting and audit judgements found and in responding to the Audit Committee's questions and inputs from them in relation to internal controls, if any;
 - Request feedback from key persons involved in the audit process.
- i. Review and monitor the content of the external auditor's management letter with the objective to assess whether the topics are based on adequate understanding of the

bisnis Perseroan, dan memastikan apakah rekomendasi yang ada telah ditindaklanjuti oleh manajemen, dan alasan-alasan jika belum dilaksanakan;

Company's business operations and ensure the recommendations have been carried out by management and reasons, if they were not implemented;

- j. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris kebijakan yang terkait dengan pemberian jasa non-audit oleh auditor eksternal kepada Perseroan untuk memastikan agar pemberian jasa non-audit tersebut tidak melanggar independensi dan objektivitas auditor eksternal dalam melakukan audit terhadap Perseroan.
5. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. Sehubungan dengan penelaahan atas pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan, berikut adalah hal yang harus secara khusus diperhatikan oleh Komite Audit:
- a. Menelaah prosedur Perseroan untuk mendeteksi adanya penyelewengan dan pencurian dalam kaitannya dengan laporan keuangan dan pengendalian keuangan;
- b. Menelaah laporan-laporan audit internal mengenai efektivitas system pengendalian internal, laporan keuangan, dan manajemen risiko;
- c. Memantau integritas sistem pengendalian keuangan Perseroan;
- d. Menelaah laporan tahunan Perseroan mengenai kerangka
- j. Recommend policies to the Board of Commissioners regarding the provision of non-audit services by the external auditor to the Company to ensure such services do not violate independency and objectivity of the external auditor in carrying out the audit of the Company.
5. Perform review on the effectiveness of the internal control. Notify the Board of Commissioners of the various risks faced by the Company and the implementation of risk management by the Board of Directors. In relation to the review of the Company's internal control and risk management, the following are matters that must be specifically noted by the Audit Committee:
- a. Review the Company's procedures to detect fraud and theft in relation to the financial statements and financial control;
- b. Review internal audit reports regarding effectiveness of internal control systems, financial statements, and risk management;
- c. Monitor integrity of the financial control system of the Company;
- d. Review the Company's annual report with respect to the Company's

<p>pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan;</p>	<p>internal control framework and risk management;</p>
<p>e. Menilai dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris mengenai ruang lingkup dan efektivitas sistem yang dikembangkan manajemen untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko-risiko financial dan non-finansial Perseroan;</p>	<p>e. Assess and provide input to the Board of Commissioners on the scope and system effectiveness which was developed by the management to identify, gauge, manage and monitor financial and non financial risks of the Company;</p>
<p>f. Menelaah program kerja audit internal dan memastikan bahwa terdapat sumber daya yang memadai untuk audit internal dan bahwa audit internal memiliki kedudukan yang memadai di dalam organisasi Perseroan;</p>	<p>f. Review the internal audit work program and ensure that there is adequate man power for internal audit and ensure that internal audit has a proper position in the Company's organization;</p>
<p>g. Meminta laporan secara teratur atas hasil audit yang dilakukan oleh audit internal;</p>	<p>g. Request regular audit reports done by internal audit;</p>
<p>h. Menelaah dan memantau tanggapan manajemen terhadap temuan dan rekomendasi audit internal;</p>	<p>h. Review and monitor management responses on internal audit findings and recommendations;</p>
<p>i. Memantau dan menilai efektivitas fungsi audit internal dalam konteks manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan.</p>	<p>i. Monitor and assess the effectiveness of the internal audit function in the context of overall Company's risk management.</p>
<p>6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses dokumentasi dan pelaporan keuangan Perusahaan</p>	<p>6. Asses claims related to the accounting process and financial reporting of the Company.</p>
<p>7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dan melakukan penelaahan atas adanya tuntutan hukum, sengketa dan/ atau gugatan yang dihadapi Perseroan;</p>	<p>7. Report to the Board of Commissioners and review any lawsuits, litigations and/or claims faced by the Company.</p>
<p>8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan</p>	<p>8. Asses and provide input to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Company</p>

Perusahaan.

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

9. Maintain confidentiality on the Company's documents, data and information.

Pasal 5 Rapat

1. Rapat Komite Audit diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, atau apabila dirasakan perlu dapat dilakukan lebih sering untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Peserta rapat adalah anggota Komite Audit, manajemen senior (Direktur Perseroan), auditor internal, auditor eksternal dan yang lainnya yang dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas topik dalam agenda rapat.
3. Untuk mengkonfirmasi jadwal rapat, undangan tertulis harus dikirim melalui email atau faksimili atau telepon dan SMS kepada seluruh anggota Komite Audit, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat.
4. Kuorum rapat ditentukan dengan mayoritas kehadiran dari anggota Komite Audit. Ketua Komite Audit, berkonsultasi dengan anggota yang lain untuk menentukan agenda rapat.
5. Komite Audit secara periodik dapat mengadakan rapat secara terpisah dengan auditor eksternal, auditor internal, atau pihak-pihak yang terkait lainnya, baik di dalam maupun di luar Perusahaan yang dianggap tepat untuk membicarakan segala hal yang

Article 5 Meetings

1. The Audit Committee shall meet at least 4 (four) times annually, or more frequently if deemed appropriate to carry out its duties and responsibilities.
2. The participants of the meetings are the Audit Committee members, senior management (the Company's directors), the internal auditors, the external auditors, and any others who are considered familiar with or responsible for topics on the meeting agenda.
3. To confirm all scheduled meetings, written notices shall be sent by e-mail or by fax or telephone and SMS to all Audit Committee members at least 5 (five) working days before the date of any scheduled meeting.
4. A majority of the Audit Committee members shall constitute a quorum. The Chairman of the Committee in consultation with the other Committee members will set the meeting agenda.
5. The Audit Committee may periodically meet separately with the external auditors, the internal auditors or any other relevant parties within or outside the Company as it deems appropriate to discuss any matters that the Audit Committee deems necessary.

dianggap perlu oleh Komite Audit.

6. Hal-hal penting yang dibicarakan selama rapat akan dirangkum dalam notulen rapat yang akan ditandatangani oleh Ketua Komite Audit bersama dengan paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Audit, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 Lampiran No. Kep-643/BL/2012.
 7. Untuk efisiensi, notulen rapat tersebut akan menjadi laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk kasus tertentu, Komite Audit dapat mengeluarkan laporan terbatas secara terpisah kepada Dewan Komisaris.
6. Significant matters discussed during the meetings shall be summarized in minutes signed by the Audit Committee Chairman together with at least 1 (one) Committee member as required by the Bapepam and LK Rules No. IX.1.5 Attachment No. Kep-643/BL/2012.
 7. For efficiency, the said minutes shall also constitute the Audit Committee report to the Board of Commissioners and the Board of Directors. For specific cases, the Audit Committee may issue a separate confidential report to the Board of Commissioners.

Pasal 6 Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK (dahulu Bapepam dan LK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
3. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Pasal ini wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perusahaan.

Article 6 Reporting

1. The Audit Committee is required to make an annually reporting of implemented activity of Audit Committee which being disclosed in the Annual Report of the Company.
2. The Company is required to submit to OJK (previously named Bapepam – LK), information regarding the appointment and the dismissal of Audit Committee within not later than 2 (two) working days after the appointment or the dismissal.
3. Information regard to the appointment and the dismissal as stated in the Point 2 of this Article required to be posted in the website of Stocks Exchange and/or the website of the Company

PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk

Jl Kebayoran Lama No 155
Jakarta 11560 Indonesia
Tel : 62 21 530 5201 / 2
Fax : 62 21 530 5203
www.wintermar.com



**Pasal 7
Penilaian Kerja**

1. Komite Audit wajib menilai efektivitas kerja dan kinerjanya sendiri dengan melakukan *self-assessment* secara teratur setiap tahun.
2. Penilaian kinerja Komite Audit juga dilakukan oleh Dewan Komisaris secara teratur setiap tahun dan dapat dengan bantuan pihak ketiga yang independen.

**Article 7
Work Evaluation**

1. The Audit Committee is required to perform a self assessment on a yearly basis on its effectiveness and performance of its duties and responsibilities.
2. Assessment of the Audit Committee performance is also done by the Board of Commissioners regularly each year and may be assisted by an independent third party.

Jakarta, 1 November 2013.

Disetujui oleh/ Approved by:
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
PT. Wintermar Offshore Marine Tbk



Jonathan Jochanan
Komisaris Utama/ President Commissioner
Komisaris Independen/ Independent Commissioner

Darmawan Layanto
Komisaris/ Commissioner

Johnson Williing Sutjipto
Komisaris/ Commissioner

